



## UNIT PELAYANAN SIM

KOMPLEKS BUKIT HALIMUN KEL. TANJUNG TUWIS KEC. LUWUK SELATAN 94717  
081243940456

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres  
Kabupaten Banggai / UNIT PELAYANAN SIM

# Pelayanan perpanjangan SIM C

No. SK :

## Persyaratan

1. membawa fotocopy KTP yang masih berlaku
2. membawa surat kesehatan sehat jasmani
3. membawa surat keterangan sehat psikologi
4. menyertakan SIM lama asli yang masih berlaku


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UNIT PELAYANAN SIM

KOMPLEKS BUKIT HALIMUN KEL. TANJUNG TUWIS KEC. LUWUK SELATAN 94717

081243940456

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres  
Kabupaten Banggai / UNIT PELAYANAN SIM



1. datanglah ke satpas SIM terdekat dengan membawa persyaratan yang sudah lengkap
2. Petugas akan mengarahkan anda untuk melakukan pembayaran PNPB SIM pada loket bank untuk memperoleh resi bank
3. Selanjutnya anda akan di arahkan untuk melakukan pendaftaran dan pengisian formulir/data pribadi
4. Petugas akan mengarahkan anda untuk melakukan pengambilan sidik jari, verifikasi data, pengambilan foto dan tanda tangan
5. Pencetakan dan penyerahan SIM

### Waktu Penyelesaian

45 Menit

### Biaya / Tarif

75000

Biaya pembayaran PNPB SIM

### Produk Pelayanan



## UNIT PELAYANAN SIM

KOMPLEKS BUKIT HALIMUN KEL. TANJUNG TUWIS KEC. LUWUK SELATAN 94717

081243940456

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres  
Kabupaten Banggai / UNIT PELAYANAN SIM

### 1. SIM C

## Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang sudah siapkan diruangan tunggu satpas
2. melalui surat resmi yang ditujukan kepada pejabat Penyelenggara yan SIM ( Kapolres,Wakapolres, kasat lantas, Kanit Regident
3. melalui telepon (Baur SIM 081341456707)
4. melalui email : lantas.banggai@gmail.com
5. Facebook : Sat Lantas Polres banggai